

**ANALISIS YURIDIS PERLUNYA IZIN DARI ISTRI  
TERHADAP SUAMI YANG AKAN MELAKUKAN  
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG – UNDANG  
NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Ayumi Kartika Sari*

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Abstrak**

*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sangat jelas tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Akan tetapi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dalam hukum Islam poligami diperbolehkan dengan batasan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diberikannya izin poligami karena telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.*

**Kata Kunci** : *Izin Istri, Suami, Perkawinan Poligami*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Apabila terjadi praktek-praktek perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Perkawinan tidak lagi dipandang dari sudut perbuatan hukum yang diatur dalam hukum perdata saja, tetapi juga dipandang dari sudut agama. Karena sahnya perkawinan itu ditentukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Akan tetapi, undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan Poligami. Poligami tersebut dilakukan oleh mereka yang hukum

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hal. 537

dan agamanya memperbolehkan seorang suami beristeri lebih dari seorang, namun disertai dengan syarat-syarat dan alasan tertentu yang harus dipenuhi dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, harus dilakukan dihadapan pengadilan, terutama memperoleh izin dari isterinya yang pertama.

Izin poligami di pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa terlepas dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disusun dan disebar luaskan bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Hukum Islam juga memungkinkan terjadinya poligami dengan persyaratan yang berat. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang artinya : "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".<sup>2</sup>

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Syarat Dalam Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Hukum Islam, Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apa Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pemberian Izin Poligami ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang akan dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat ataupun norma agama.

Bahan penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>2</sup>*Poliami Dalam Islam*, id.m.wikipedia.org, diakses tgl 6 November 2018, pukul 09.00 WIB.

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Pengaturan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli atau polus yang artinya banyak, dan gamen atau gamos artinya kawin atau Perkawinan. Jadi kata perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu Perkawinan yang banyak atau suatu Perkawinan yang lebih dari seorang.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pengertian Poligami menurut Undang-Undang tersebut adalah seorang suami yang beristeri lebih dari seorang isteri setelah memperoleh izin pengadilan.

Dengan adanya ketentuan Pasal ini maka berarti Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan Poligami yang sifatnya tertutup atau Poligami tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

Mengenai poligami (beristeri lebih dari seorang) ini, terdapat anggapan bahwa Islam yang mula-mula membawa dan memperkenalkan poligami. Namun, anggapan tersebut sangat keliru, berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.

Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali membolehkan poligami. Poligami itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, hampir seluruhnya di kalangan bangsa Yunani pada masa kejayaan Athena, dikalangan bangsa Cina, bangsa India, Kerajaan Babylonia, Kerajaan Mesir dan lain-lain. Poligami di kalangan mereka itu tidak terbatas, beberapa isteri saja boleh. Di kerajaan Cina umpamanya memperbolehkan poligami sampai seratus tiga puluh isteri, malahan ada salah seorang Raja Cina yang mempunyai isteri sebanyak tiga puluh orang.<sup>3</sup>

Dalam tata kehidupan bermasyarakat, keharmonisan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian pada setiap anggota keluarga. Banyak sekali masalah sosial yang muncul karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan mengenai Perkawinan.

Peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu untuk berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota keluarga. Hal utama yang menjadi pijakan dari Undang-undang ini adalah asas monogami, tetapi didalamnya juga mencakup tentang perkawinan poligami.

Dalam pasal 40 ayat 1 tentang poligami dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari seorang harus mengacu kepada sebab-sebab yang tercantum pada perundang-undangan. Dalam hal ini pihak Pengadilan

---

<sup>3</sup> Chadidjah, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal 100.

memiliki peran penting dalam memutuskan alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk kawin lagi, ialah :

- a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak kunjung sembuh.
- c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu ada syarat yang diperuntukkan bagi istri diantaranya ialah :

1. Dzahir batin tercukupi.
2. Semua kebutuhan sandang, pangan tercukupi.
3. Kebutuhan serta kesejahteraan bagi anak-anak tercukupi.
4. Adil terhadap anak-anaknya.

Dijelaskan pula, jika seorang suami ingin menikahi perempuan lebih dari seorang harus mendapat izin terlebih dahulu dari istri pertama secara lisan maupun secara tertulis yang disahkan dan diucapkan di depan sidang pengadilan.

Pemohon juga harus memiliki jaminan kehidupan yang layak terhadap istri dan anak-anaknya, baik itu secara lahir maupun batin. Hal ini bertujuan untuk menghindari diskriminasi terhadap kesejahteraan keluarga, selain itu seorang suami harus berlaku adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan bab IX Pasal 55 – 59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yakni dalam sidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 .<sup>4</sup> Mengenai perihal poligami bisa dilihat dalam Pasal 57, 58, dan 59 KHI. Namun esensi yang dibangun Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami terdapat pada Pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri.

Pasal 55 KHI menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan tentang bagaimana hukum perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya masing-masing. Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi dalam pasal 58 ayat (3) dijelaskan bahwa persetujuan istri tidak diperlukan jika memang istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam Memfositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991) hal. 138

menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Di sini jelas bahwa jika seorang istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami, maka pihak Pengadilan tidak dapat memaksakan untuk memberikan izin terhadap suami. Hal ini dilihat karena adanya pertimbangan majelis Hakim. Akan tetapi Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### **B. Syarat Dalam Melakukan Perkawinan Poligami**

Poligami adalah salah satu diantara syariat Islam. Poligami juga adalah syariat yang banyak ditentang diantara kaum muslimin. Yang katanya merugikan wanita, menurut mereka yang memegang kaedah emansipasi perempuan. Namun poligami sendiri bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Salah satunya adalah Syaikh Mustafa Al-Adawiy, beliau menyebutkan bahwa hukum poligami adalah sunnah. Dalam kitabnya beliau mempersyaratkan 4 hal, yaitu :

1. Seorang yang mampu berbuat adil.

Seorang pelaku poligami, harus memiliki sikap adil diantara para istrinya. Tidak boleh ia condong kepada salah satu istrinya. Hal ini akan mengakibatkan kezhaliman kepada istri-istrinya yang lain. Selain adil, ia juga menjadi seorang yang tegas. Karena boleh jadi salah satu istrinya merayunya agar ia tetap bermalam dirumahnya, pada malam itu adalah jatah bermalam ditempat istri yang lain. Maka ia harus tegas menolak rayuan salah satu istrinya untuk tetap bermalam di rumahnya. Jadi, jika ia tak mampu melakukan hal itu, maka cukup satu istri saja.

2. Aman dari lalai beribadah kepada Allah.

Seorang yang melakukan poligami, harusnya ia bertambah ketakwaannya kepada Allah, dan rajin dalam beribadah. Namun ketika setelah ia melaksanakan syariat tersebut, tapi malah lalai beribadah, maka poligami menjadi fitnah baginya. Dan ia bukanlah orang yang pantas dalam melakukan poligami.

3. Mampu menjaga para istrinya.

Sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menjaga istrinya. Sehingga istrinya terjaga Agama dan kehormatannya. Ketika seseorang berpoligami, otomatis perempuan yang ia jaga tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Ia harus dapat menjaga para istrinya agar tidak terjerumus dalam keburukan dan kerusakan. Misalnya seorang yang memiliki tiga orang istri, namun ia hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk dua orang istrinya saja. Sehingga ia menelantarkan istrinya yang lain. Dan hal ini adalah sebuah kezhaliman terhadap hak istri.

4. Mampu memberi nafkah lahir.

Hal ini sangat jelas, karena seorang yang berpoligami, wajib mencukupi kebutuhan nafkah lahir para istrinya.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogamy sulit dipertahankan. sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Poligami adalah syariat mulia yang bisa bernilai ibadah. Namun untuk melaksanakan syariat tersebut membutuhkan ilmu, dan terpenuhi syarat-syaratnya tersebut.

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berdasarkan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dimana seorang

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh Undang-Undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan antara lain bahwa pria beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun, di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur hal tersebut sebagai berikut :

#### Pasal 56 KHI

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 57 KHI

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 58 KHI

1. Selain syarat utama yang disebutkan pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan istri/ istri-istrinya.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/ istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istrinya dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri dan istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59 KHI

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

#### **4. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pemberian Izin Poligami**

Ijin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk melakukan perkawinan kedua dengan calon istri kedua di Kantor Urusan Agama (KUA). Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang akan menikahkan perkawinan poligami hendaknya harus dapat memastikan telah adanya ijin dari pengadilan agama, karena ijin dari pengadilan agama merupakan syarat utama dilakukannya perkawinan poligami. Apabila tidak adanya ijin poligami dari pengadilan agama, maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.

Pada saat Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri kedua selain harus adanya surat ijin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama, perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Bab IV KHI. Maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon menjadi sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.



Sebagai akibat nyata yang timbul dari pemberian izin poligami yaitu :

1. Masalah giliran waktu

Masalah pembagian waktu giliran menjadi sangat penting, mengingat tanggungjawab seorang suami dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap istri-istrinya. Dalam hal ini, seorang suami yang beristri lebih dari satu orang dituntut untuk bertindak adil membagi waktu berkumpul dengan istri-istrinya. Masing-masing istri hendaklah dipisahkan tempat kediaman mereka itu. Masing-masing menempati sebuah rumah, rumah itu harus sama, kecuali kalau mereka sama-sama ridho dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Pembagian waktu diantara istri-istri itu hendaklah sama dan betul dilakukan, baik yang mempunyai kediaman di dalam sebuah rumah maupun masing-masing berumah sendiri-sendiri. Kalau kiranya seorang kediaman di dalam sebuah rumah maupun masing-masing berumah sendiri-sendiri. Kalau kiranya seorang suami diam dalam sebuah rumah terpisah dari istrinya, hendaklah pertemuan suami dengan istri-istri itu pun dilakukan dengan seadil-adilnya. Umpamanya bila seorang istri dipanggil kerumahnya, maka yang lain pun hendaknya dipanggil juga kerumahnya dengan memakai giliran dan waktu tertentu. Wajib atas suami bersifat seadil-adilnya terhadap istri-istrinya kecuali kalau dengan ridho yang sungguh-sungguh dari pihak istri.

2. Masalah tempat tinggal

Demikian juga mengenai masalah tempat tinggal. Seorang suami berkewajiban tempat tinggal yang layak, karena suami yang berpoligami berarti sudah diangkat mampu dari segi materi. Begitu juga masalah pemberi nafkah, seorang suami yang berpoligami wajib memberikan nafkah baik lahir maupu batin. Kewajiban memberi nafkah ini harus yang seadil-adilnya guna menghindari kecemburuan sosial dari para istri. Dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, akibat perbuatan poligami adalah mengenai hubungan keluarga yakni hubungan anak istri yang satu dengan anak istri yang lainnya, hubungan anak dengan ibu tirinya, masalah pendidikan anak-anaknya dan hubungan keluarga suami dengan keluarga istri-istrinya. Belum lagi mengenai pembagian harta warisan apabila ia meninggal dunia. Akan menjadi persoalan dan perselisuhan atau sengketa yang berkepanjangan. Karena bagi seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri diduga sukar baginya untuk mencapai tujuan perkawinannya. Ia akan selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan nafkah keluarga, pendidikan anak, hubungan anak-anak dengan ibu tirinya, hubungan antara anak-anak yang mempunyai beberapa orang ibu, begitu pula hubungan antara keluarganya dengan keluarga dari istri-istrinya dan sebagainya.

3. Pemberian nafkah

Bahwa kewajiban memberi nafkah oleh seorang suami terhadap istri-istrinya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 228, yang

artinya: “Hak (nafkah) istri yang dapat diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya itu dengan baik”.

Selanjutnya Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan: sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”. Bertambahnya pemenuhan kebutuhan yang harus dipikul merupakan beban yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami yang berpoligami. Setiap istri yang dikawini jelas menuntut haknya dipenuhi, baik pembagian waktu giliran, tempat tinggal dan kebutuhan nafkah (lahir dan batin), serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hajat sesama manusia tidak lepas dari tanggung jawab suami.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan analisis yang telah di paparkan terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 721/Pdt.G/2016/PA.Mdn maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum poligami dalam perundang-undangan yang berlaku memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tersebut ada dalam Pasal 4 ayat 2 adalah :

- a. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Syarat-syarat diatas dikenal dengan syarat alternatif. Dan pada Pasal 5 ayat 1 yang dikenal dengan syarat kumulatif adalah :

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
- c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Kemudian perundang-undangan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang lebih mengedepankan esensi perkawinan poligami yang tertuang di dalam Pasal 55 yaitu, adil diantara para istri dan anak.

2. Perlunya izin dari istri terhadap suami yang akan melakukan poligami adalah agar Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin terhadap perkawinannya dan setelah itu Pengadilan Agama memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan . Apabila perkawinan poligami tersebut tanpa izin dari istri dan Pengadilan Agama, maka

perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

3. Sebagai akibat nyata yang timbul dari pemberian izin poligami yaitu masalah pembagian waktu, tempat tinggal dan pemberian nafkah oleh seorang suami terhadap istri-istrinya, karena bertambahnya pemenuhan kebutuhan yang harus dipikul merupakan beban yang wajib dilaksanakan oleh seorang suami yang berpoligami. Setiap istri yang dikawini jelas menuntut haknya untuk dipenuhi, baik pembagian waktu giliran, tempat tinggal dan kebutuhan nafkah (lahir dan batin), serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hajat sesama manusia tidak lepas dari tanggung jawab suami.

## **B. Saran**

Saran-saran yang diajukan penulis sebagai salah satu usulan terhadap masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Agar suami yang melakukan poligami memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, terutama mengenai syarat-syarat poligami, prosedur poligami, dan sebab-sebab atau alasan suami berpoligami. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang membawa dampak buruk bagi anak atau keluarga.
2. Supaya setiap orang yang melakukan poligami perlu adanya izin, oleh karena perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari permohonan ijin poligami yang dikabulkan yaitu Pemohon dengan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan di KUA dimana putusan pengadilan tentang permohonan ijin poligami dikabulkan dan ijin poligami sebagai bukti otentik sebagai syarat perkawinan ke dua serta anak yang ada dalam kandungan calon istri kedua menjadi anak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chadidjah, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hal 100.
- Subekti, R *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2004, hal. 537
- Yahya Harahap, *informasi Materil Kompilasi Hukum Islam Memfositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991)

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004

### C. Internet

- Poligami Dalam Islam*, [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org), diakses pada 06 November 2018, Pukul 09.00 WIB.
- Poligami*, [http://www.academia.edu/26074668/Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915 Pdt. G 2014 Pa.Bpp Tentang Izin Poligami](http://www.academia.edu/26074668/Poligami_Dalam_Hukum_Islam_Indonesia_Analisis_Terhadap_Putusan_Pengadilan_Agama_No._915_Pdt.G_2014_Pa.Bpp_Tentang_Izin_Poligami) diakses pada 06 November 2018 Pukul 15.25 WIB
- Poligami dalam Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-Poligami-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Hukum-pos.pdf> diakses pada 06 November 2018 Pukul 17.00 WIB